

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh: Vicky Fernando Walelang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan kewenangan kepala daerah dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai tindak pidana korupsi dan bagaimana prosedur dan syarat-syarat pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Korupsi yang melibatkan kepala daerah umumnya terkait praktik suap dalam hal perizinan, khususnya perizinan di bidang pertambangan. Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan karena penyalahgunaan kewenangan berarti terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik atau kepala daerah tersebut, dimana kewenangannya disalahgunakan. Hal tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3. Selain itu juga, melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 165 yaitu Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2. Untuk dapat diterbitkannya IUP, baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi, maka pemohon IUP harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ada empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengajukan IUP, yang meliputi: Administratif; Teknis; Lingkungan; Finansial. Persyaratan administratif yang dipenuhi oleh pemohon yang berbentuk badan usaha, koperasi, perseorangan, perusahaan firma dan perusahaan komanditer antara lain

terdiri dari syarat untuk mengajukan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara dan syarat untuk mengajukan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan. Di samping syarat administratif, kepada pemohon IUP juga diminta untuk memenuhi syarat teknis. Pemohon IUP juga harus memenuhi persyaratan lingkungan. Persyaratan lingkungan harus dipenuhi oleh pemohon IUP Eksplorasi, yaitu membuat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir persyaratan finansial merupakan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan. Kata kunci: Penyalahgunaan Kewenangan, Kepala Daerah, Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerbitan izin dalam melakukan kegiatan pertambangan, terkait dengan makna yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Begitu pula dasar falsafah pengusahaan mineral dan batubara dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang terkandung di wilayah hukum pertambangan Indonesia, merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun untuk pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang berarti pula dalam kewenangan penerbitan perizinannya berada di tangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana untuk mengendalikan tingkah laku dan tindakan warga masyarakat. Izin merupakan perkenan bagi suatu tindakan yang karena alasan kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus dari pemerintah. Jadi pada dasarnya tindakan-tindakan yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Doortje D. Turangan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711475

diperkenankan tersebut pada dasarnya adalah merupakan suatu larangan dari suatu undang-undang.³ Jadi izin digunakan oleh penguasa sebagai sarana untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Peranan administrasi negara memang nampak dominan dalam perizinan, karena banyak peraturan yang berasal dari organ administrasi negara.

Dalam hukum administrasi, pemberian izin merupakan campur tangan pemerintah langsung yang semakin berkembang dan meluas di berbagai bidang pemerintahan pada negara modern saat ini. Campur tangan dalam pengendalian langsung diwujudkan oleh pemerintah dengan memberikan berbagai bentuk perizinan, yang dianggap langsung dapat mengendalikan berbagai kegiatan pemerintahan, dimana salah satunya adalah kegiatan di bidang pertambangan.⁴ Contoh bentuk perizinan di bidang pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berlaku sistem perizinan pertambangan dengan menganut sistem kontrak yaitu dalam bentuk Kontrak Karya dan PKP2B (khusus untuk batubara) dan sistem izin yang diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.⁵

Namun, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak lagi mengenal rezim atau sistem kontrak seperti pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya menganut rezim atau sistem izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan IUP. Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang

akan melakukan kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan di Indonesia.⁶

Legalitas perusahaan pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, secara substansi hanya dalam satu bentuk yaitu izin usaha. Jenis izin usaha pertambangan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, terdiri dari tiga macam izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 35, salah satunya yaitu bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP).⁷

Izin Usaha Pertambangan (IUP), adalah izin usaha melaksanakan pertambangan yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai kewenangannya.⁸ Kewenangan penerbitan IUP dapat diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur berwenang untuk memberikan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri berwenang untuk memberikan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul "Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi".

³ Ten Berge dan MR.N.M. Spelt, diterjemahkan oleh Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Bahan Hukum Penataran Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1992, hal.4.

⁴ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hal.131.

⁵ *Ibid*, hal.140.

⁶ *Ibid*, hal.154

⁷ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal.85.

⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyalahgunaan kewenangan kepala daerah dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah prosedur dan syarat-syarat pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan kepala daerah dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai tindak pidana korupsi serta prosedur dan syarat-syarat pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), bahan hukum tertier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif. Data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara deduksi yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 ayat :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.Pasal 18 menyatakan :
- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Prosedur penerbitan IUP yang tidak sesuai, dapat dinyatakan tidak sah, karena mengandung cacat yuridis yang bersifat administratif, dimana tidak sesuai dengan salah satu persyaratan keabsahan dari suatu penetapan pejabat publik (tidak sesuai dengan prosedur pembentukannya berdasarkan peraturan yang berlaku). Dengan demikian penetapan dapat dicabut dengan inisiatif sendiri oleh pembuatannya ataupun dapat dicabut oleh pihak yang berwenang dengan diajukan judicial review ke PTUN. Sanksi

administratif dapat diberikan terhadap penerbitan izin yang tidak sah atau mengandung cacat yuridis, sebagaimana disebut dalam Pasal 151 UU Nomor 4 Tahun 2009 :

- a. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Dan apabila pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

B. Prosedur Dan Syarat-Syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

⁹ Pasal 152 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰ Pasal 153 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan substansi atau hal-hal yang wajib dimuat dalam IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Hal-hal yang wajib dimuat dalam IUP Eksplorasi, meliputi:

1. Nama perusahaan;
2. Lokasi dan luas wilayah;
3. Rencana umum tata ruang;
4. Jaminan kesungguhan;
5. Modal investasi;
6. Perpanjangan waktu tahap kegiatan;
7. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
8. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
9. Jenis usaha yang diberikan;
10. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
11. Perpajakan;
12. Penyelesaian perselisihan;
13. Iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
14. Amdal.

Hal-hal yang wajib di muat dalam IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. Nama perusahaan;
2. Luas wilayah;
3. Lokasi penambangan;
4. Lokasi pengolahan dan pemurnian;
5. Pengangkutan dan penjualan;
6. Modal investasi;
7. Jangka waktu berlakunya IUP;
8. Jangka waktu tahap kegiatan;
9. Penyelesaian masalah pertanahan;
10. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
11. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
12. Perpanjangan IUP;
13. Hak kewajiban pemegang IUP;
14. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
15. Perpajakan;
16. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
17. Penyelesaian perselisihan;
18. Keselamatan dan kesehatan kerja;
19. Konservasi mineral;
20. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
21. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
22. Pengembangan tenaga kerja Indonesia;

23. Pengelolaan data mineral; dan
24. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral.

IUP hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral kepada pemohon. Pertanyaannya kini, bagaimana kalau di dalam pelaksanaan IUP yang telah ditentukan jenisnya dalam IUP ditemukan jenis mineral baru. Untuk menjawab hal itu, maka kita harus mengacu kepada bunyi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan ini ditentukan hal sebagai berikut.

1. Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
2. Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernu, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Pemegang IUP dapat juga menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
4. Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan, wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
5. IUP untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, Gubernur, Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada prinsipnya pemegang IUP yang telah menemukan mineral lain diberikan prioritas utama untuk mendapatkan IUP baru untuk mengusahakan mineral lain tersebut. Namun, apabila pemegang IUP tidak mau mengusahakannya, maka pejabat yang berwenang dapat menunjuk pemegang IUP baru untuk mengusahakan mineral lain tersebut yang terletak pada wilayah izin usaha pertambangan pemegang IUP lama.

Badan usaha, koperasi atau perseorangan yang melakukan usaha pertambangan baru dapat melakukan kegiatan usahanya setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sejak adanya IUP, maka sejak saat itu timbul hak dan kewajiban dari pemegang IUP. Dalam pasal 90 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah diatur

tentang hak dan kewajiban pemegang IUP. Hak pemegang IUP, adalah sebagai berikut.

1. Dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
2. Dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki mineral, Termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
4. Mengalihkan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahap tertentu.
5. Melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemegang IUP ditentukan dalam Pasal 112, disajikan berikut ini:

1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:
 - a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - b. Keselamatan operasi pertambangan;
 - c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
2. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
3. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral.
4. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
5. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

6. Menjamin penerapan standar dan baku mutulingkungan sesuai dengan karakteristkik suatu daerah.
7. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
9. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
10. Menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
11. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan , pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatn mineral.
12. Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
13. Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergalil wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
14. Iuran produksi.
15. Menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergalil kepada Menteri, Gubernur, Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
16. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh kepada Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
20. Memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara Menteri, Gubernur, dan/atau

Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

21. Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
22. Membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
23. Membayar kepada pemerintah 4% dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Korupsi yang melibatkan kepala daerah umumnya terkait praktik suap dalam hal perizinan, khususnya perizinan di bidang pertambangan. Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan karena penyalahgunaan kewenangan berarti terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik atau kepala daerah tersebut, dimana kewenangannya disalahgunakan. Hal tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3. Selain itu juga, melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 165 yaitu Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Untuk dapat diterbitkannya IUP, baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi, maka pemohon IUP harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ada empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengajukan IUP, yang meliputi: Administratif; Teknis; Lingkungan; Finansial. Persyaratan administratif yang dipenuhi oleh pemohon yang berbentuk badan usaha, koperasi,

perseorangan, perusahaan firma dan perusahaan komanditer antara lain terdiri dari syarat untuk mengajukan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara dan syarat untuk mengajukan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan. Di samping syarat administratif, kepada pemohon IUP juga diminta untuk memenuhi syarat teknis. Pemohon IUP juga harus memenuhi persyaratan lingkungan. Persyaratan lingkungan harus dipenuhi oleh pemohon IUP Eksplorasi, yaitu membuat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir persyaratan finansial merupakan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu melakukan pengkajian dan pengawasan yang ketat bagi setiap kepala daerah yang ingin menerbitkan IUP agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan tindak pidana korupsi, serta perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama bagi setiap instansi terkait yaitu lembaga-lembaga yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Akibat penerbitan IUP yang tidak memenuhi prosedur dan persyaratan dari pejabat atau kepala daerah yang menerbitkannya, maka bermunculan kasus tumpang tindih lahan dari IUP. Tumpang tindih lahan terjadi antara sektor pertambangan dengan sektor lainnya, misalnya dengan kehutanan, perkebunan dan sebagainya. Untuk itu, perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal dan horizontal dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang pertambangan mineral dan batubara, agar tidak terjadi tumpang tindih lahan dan kebijakan dalam hal penerbitan IUP yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan 10, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Basah, Sjachran, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH Unair, Surabaya, 1995.
- Berge, Ten dan MR.N.M. Spelt, diterjemahkan oleh Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Bahan Hukum Penataran Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Hayati, Tri, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- HS, Salim, *Hukum Divestasi di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2014.
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Makawimbang, Hernold Ferry, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.
- Marwan, M. & Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Muladi, *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya", Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 Desember 2005.
- Nugraha, Safri, *Hukum Administrasi Negara*, edisi kedua, Center for Law and Good

- Governance Studies, FHUI, Jakarta, 2007.
- Spelt, N.M. dan Ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993.
- Stout, HD, *de Betekenissen van de Wet*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willnk, 1994.
- Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesai*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- vesi.tenggara.nur.alam.sebagai.tersangka, diakses tanggal 20 Agustus 2017.
- <http://www.antikorupsi.org/id?>, diakses tanggal 20 Agustus 2017. Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas, Jumat, 16 September 2016, dengan judul "Korupsi Sektor Pertambangan".
- <http://www.informasi ahli.com/2015/08/penge rtian-kepala-daerah-tugas-dan-pemilihan-kepala-daerah.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2017.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia, diakses tanggal 20 Agustus 2017.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57fff18458c0/penyalahgunaan-kewenangan--modus-korupsi-paling-favorit>, diakses tanggal 20 Agustus 2017.
- http://www.suara.com/news /KPK_Sebanyak_361_Kepala_Daerah_Terlibat_Korupsi.htm, diakses tanggal 20 Agustus 2017.
- [https://ekbis.sindonews.com/ Ini Temuan Dugaan Korupsi Sektor Pertambangan.htm](https://ekbis.sindonews.com/ Ini_Temuan_Dugaan_Korupsi_Sektor_Pertambangan.htm), diakses tanggal 20 Agustus 2017.
- Sumber Lainnya :**
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses tanggal 21 Agustus 2017.
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/18260961/kpk.tetapkan.gubernur.sula>